

**KONSEP KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH DALAM PERNIKAHAN
(STUDI PADA MASYARAKAT KECAMATAN AMUNTAI UTARA)**

Mariyam, Muhibbah, Norhayati, Radia

Sekolah Tinggi Agama Islam Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai

mariyam230801@gmail.com , muhibahcaem@gmail.com ,

norhayati0024@gmail.com , radiarara77@gmail.com

Abstract

Marriage is part of the Islamic religion which is the sunnah of Rasulullah SAW. who avoids marriage means he has left some of his religious teachings. Besides, also with marriage will avoid committing adultery. That's why Islam recommends getting married if you are able both physically and financially, it is obligatory to get married. In a marriage, of course, every couple wants a family that is sakinah mawaddah warahmah, therefore it is necessary to know the concept of becoming a family that is sakinah mawaddah warahmah, including strong faith, love and care for each other, carrying out each other's rights and obligations, being open to each other (honest), remind each other in kindness, take care of each other and accept each other's shortcomings. A sakinah family lives peacefully, safely and peacefully, mawaddah is a feeling of love in the family, and rahmah is mercy (compassion) that God gives in the form of a harmonious household. So it is beautiful that a household that is bestowed with sakinah mawaddah warahmah is filled with peace, love, harmony even though there are quarrels but they can be resolved properly.

Keywords: Concept, Sakinah Mawaddah Warahmah, Marriage

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami istri dengan tujuan membangun rumah tangga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pernikahan merupakan salah satu cara bagi manusia untuk memiliki anak. Perkawinan merupakan langkah awal untuk mewujudkan keluarga sakinah (hidup damai), mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang) yang mengandung unsur keharmonisan, dengan dilandasi komitmen dan komunikasi yang baik tanpa ada gangguan dari faktor lain.

¹ Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Allah SWT menciptakan manusia untuk saling terikat satu sama lain. Baik pria maupun wanita didorong untuk menikah dan membentuk pasangan yang sah tergantung pada negara dan agama. Dalam Islam, perkawinan adalah suatu perjanjian yang mengikat seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk secara sukarela menjalin hubungan yang halal antara keduanya. Penjelasan dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 1, firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْعَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: :Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah swt menciptakan isterinya, dan daripada keduanya Allah swt memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah swt yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (jagalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah swt selalu mengawasi kamu”. (Q.S An-Nisa:(4)/1).

Diciptakannya istri untuk suami agar suami bisa hidup damai dan berkeluarga. Ketenangan seorang suami dalam membangun keluarga dengan istrinya dapat tercapai jika ada kerjasama yang baik, harmonis dan seimbang antara keduanya.²

Islam menganjurkan untuk membentuk keluarga, Islam juga mengajak manusia untuk hidup di bawah naungan keluarga karena seperti gambaran kecil kehidupan yang memenuhi keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya. Keluarga adalah tempat berbagi kebahagiaan, kepedulian dan saling melengkapi, dan solidaritas serta cinta tanpa pamrih adalah fondasi keluarga. Keluarga juga merupakan wadah fitrah yang sesuai dengan kehendak Allah SWT bagi kehidupan manusia sejak adanya Khalifah.³ Menikah bukan hanya soal memuaskan naluri dan berbagai keinginan materi. Apalagi banyak tugas yang perlu dilakukan baik dari segi hak maupun kewajiban. Kepuasan naluri akan melimpah dengan keindahan dan keindahan, namun tidak akan cukup untuk memuaskan kerinduan dan kerinduan jiwa seperti kedamaian, cinta, dan keamanan.⁴

² Fuad Kauma dan Nipan, *Membina Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003).

³ Ali Yusuf As Sukki, *Figh Keluarga (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam)*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hal. 23.

⁴ Henderi Kusmidi, *Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah Dalam Pernikahan*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2018), Vol. 7, No. 2, hal.63.

Keluarga sakinah adalah dambaan setiap pasangan ketika membangun rumah tangga, kehidupan keluarga adalah hal yang wajar. Membangun keluarga nampaknya mudah namun memelihara dan membinanya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah untuk mencapai tujuan pernikahan ini tidaklah mudah. Islam menetapkan berbagai kriteria yang harus dianut dan dilaksanakan mulai dari pemilihan pasangan hidup, penilaian calon suami atau istri, rukun dan syarat pernikahan, mahar, dll. Keluarga adalah unit terkecil dalam struktur sosial yang dibangun atas dasar perkawinan/perkawinan yang terdiri dari ayah/suami, ibu/istri dan anak. Pernikahan adalah proses pembentukan keluarga, perjanjian suci antara suami dan istri. Perjanjian suci ini merupakan prinsip universal yang terdapat dalam semua tradisi keagamaan. Dengan demikian, pernikahan juga dapat mengarah pada terbentuknya keluarga yang sakinah Sakinah, Mawaddah wa Rahmah, merupakan cita-cita setiap pasangan. Rumah yang ideal, tempat orang tua dan anak hidup rukun, penuh cinta. Keluarga adalah tempat untuk mengasuh, mendidik, membimbing dan melatih anak. Selain itu, tujuan perkawinan adalah untuk menghasilkan anak yang jernih, aman lahir dan batin, serta untuk mengembangkan kecintaan terhadap anak. Anak-anak tersebut diperoleh secara sah, yaitu melalui perkawinan yang sah. Dari sudut pandang umat Islam, pernikahan bukan hanya masalah sipil, keluarga atau budaya tetapi juga masalah agama karena pernikahan dibuat untuk melakukan dan mengikuti aturan dunia Muslim Allah SWT dan Sunnah. Nabi Muhammad SAW dan dilakukan di bawah bimbingan Allah dan Rasul-Nya.⁵ Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan sakinah mawaddah warahmah diperlukan berbagai prinsip suami istri, terutama yang dapat menunjang segala aktivitas yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Maka mau tidak mau harus bisa membangun hubungan yang baik antara keduanya. Karena pada dasarnya hubungan suami istri dibina dengan membangun kesetaraan yang dicapai dengan cinta, kasih sayang, dan keikhlasan.⁶

Kemudian untuk mendapatkan predikat sakinah mawaddah warahmah itu bukan jeda satu atau dua tahun, tetapi ada beberapa proses yang harus dilalui, penuh pengorbanan, dedikasi, dalam menjalankan proses yang dilakukan, khususnya diri sendiri.,

⁵ *Ibid*, hal. 64.

⁶ Elvin Sanni Fadillah, *Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah Dan Implementasinya Dalam Keluarga Karir Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Purwoharjo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi)*, (Jember: UIN KIAI HAJI AHMAD SIDDIQ Jember, 2022), hal. 9.

keimanan, dan ketakwaan serta moral yang baik dalam menghadapi krisis baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan sosial. Pasangan ini layak mendapat predikat keluarga sakinah teladan, antara lain karena kondisi keluarganya yang taat beribadah dan selalu bermusyawarah dalam segala keputusan, serta pemahaman mereka terhadap ajaran agama, penghayatan dan pengamalan pancasila dan ajarannya. UUD 1945 cukup baik untuk mewujudkan pentingnya membentuk keluarga yang sehat jasmani dan rohani serta seimbang, bersuasana kekeluargaan, dan lingkungannya serasi, serasi, serta dapat melatih, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai kesalehan dan akhlaqul karimah yang didasari karena Allah dan bimbingan serta pendidikan anak. Inilah poin penting bagi kita untuk mendalami konsep menjadi keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Disinilah pentingnya bagi kita mengkaji bagaimana konsep agar menjadi keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah.

Kajian dalam penelitian ini merupakan penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya dan dianggap mendukung kajian telaah teori dalam penelitian ini, serta didasarkan pada teori sastra yang dapat menjelaskan bentuk permasalahan yang ada dalam pembahasan penelitian ini. Pada bagian tersebut memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap tepat, kemudian menganalisis, mengkritisi dan melihat dari pokok permasalahan teoritis dan metodologis dari hasil penelitian terdahulu tersebut, antara lain permasalahan sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ninawati dengan judul Implementasi Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Keluarga di Gampong Meunasah Pantonlabu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep sakinah mawaddah warahmah dalam keluarga. dan apa yang harus dilakukan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah dan apa saja hambatan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Penelitian ini bersifat eksperimental dengan terjun langsung ke lapangan dan melakukan wawancara untuk mengumpulkan data primer.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Zena Arin Noviani dengan judul Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Perspektif Hadits-Hadits Riwayat Sayyidah Aisyah RA bertujuan untuk mendeskripsikan kriteria keluarga sakinah mawaddah warahmah dari sudut pandang hadits dari kisah Sayyidah Aisyah Ra dan cara membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah dari sudut pandang hadits Sayyidah Aisyah Ra.

Selain memaparkan cara mengatasi masalah dalam keluarga dari sudut pandang Sayyidah Aisyah Ra. Penelitian ini bersifat Library Research atau kepustakaan dimana semua data yang berhubungan dengan penelitian ini akan ditelusuri melalui artikel-artikel yang ada. Diantaranya adalah buku, tesis, skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini agar dapat ditelaah keabsahannya untuk kemudian diubah menjadi jawaban atas masalah penelitian.

Ketiga, kajian yang dilakukan Asral Puadi dengan judul Peran Suami dalam Membina Keluarga Sakinah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan fungsi suami sebagai kepala rumah tangga dan peran suami dalam memajukan keluarga sakinah serta kriteria suami yang bertanggung jawab. Penelitian ini bersifat normatif dengan mengambil suami sebagai subjek penelitian pada umumnya. Kedudukan, fungsi dan peran suami dalam keluarga ditentukan dari kajian bibliografi tentangnya.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa penelitian tersebut tidak membahas permasalahan yang penulis teliti, meskipun memiliki keterkaitan dengan masalah yang penulis teliti dalam hal Hambatan dalam Membentuk Keluarga dan Cara Mengatasi Problematika dalam Keluarga. Namun tentang 'Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah' yang akan penulis teliti belum ada penelitian yang dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap konsep keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Kecamatan Amuntai Utara dan untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap konsep keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Kecamatan Amuntai Utara menurut Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis tertarik untuk menggali bagaimana pandangan masyarakat terhadap konsep keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Kecamatan Amuntai Utara dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap konsep keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Kecamatan Amuntai Utara menurut hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif, jenis lapangan yang penulis gunakan adalah melalui observasi dan wawancara dengan masyarakat Kecamatan Amuntai Utara untuk mengumpulkan data dasar atau konsep hukum Islam. Sumber data penelitian ini yaitu subjek penelitian adalah warga Kecamatan Amuntai Utara untuk tujuan pemahaman dan pembentukan konsep menjadi keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada dua, yang pertama adalah Observasi, dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati secara langsung masalah yang diteliti. Dan teknik yang kedua adalah teknik wawancara, yaitu teknik mewawancarai informan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara sistematis dan dipersiapkan terlebih dahulu berupa petunjuk wawancara yang berkaitan dengan pertanyaan yang akan dibahas. Responden diharapkan mampu mengungkapkan dirinya secara verbal maupun dalam tindakan karena orang yang diamati dan diwawancarai merupakan sumber data primer. Literatur, khususnya semua sumber data tertulis dari buku yang relevan dengan subjek yang diteliti, serta kumpulan data yang ada pada masalah penelitian, kemudian akan digunakan untuk perbandingan dengan data yang diperoleh. Data yang berhasil diperoleh digunakan untuk tujuan teoretis.

Adapun metode yang peneliti gunakan dalam teknik analisis data dalam penelitian ini mengikuti model Miles dan Huberman yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Masyarakat Terhadap Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah

Berikut hasil wawancara dengan Masyarakat Terkait Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah Kecamatan Amuntai Utara:

“Pernikahan ialah menyatukan dua insan antara laki-laki dengan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan harmonis, dengan tujuan untuk menyempurnakan separuh agama dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW serta ingin mendapatkan keturunan. Yang perlu diperhatikan agar keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah yaitu dengan pondasi iman yang kokoh, saling mencintai, memiliki prinsip dalam pernikahan, memecahkan masalah secara bersama-sama serta saling melindungi dan mengingatkan dalam kebaikan tidak dalam hal kemaksiatan. Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah itu ialah keluarga yang harmonis, tentram, dan damai, walaupun ada pertengkaran kecil namun dapat terselesaikan dengan baik”⁸

⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis, (Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D)*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 431.

⁸ Wawancara dengan MY.

“Pernikahan suatu cara untuk menghalalkan pasangan yaitu laki-laki dan perempuan yang dilakukan dengan ijab qabul dengan tujuan untuk menghindari maksiat. Yang perlu diperhatikan agar keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah yaitu dengan saling mengingatkan dalam kebaikan, saling terbuka dengan pasangan atau jujur, menghargai setiap kekurangan pasangan. Salah satu upaya dalam membangun keluarga samara saling memaafkan jika terjadi cekcok dalam rumah tangga. Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah itu ialah pernikahan yang tidak dimulai dengan pacaran tetapi dengan cara ta’aruf”⁹

“Pernikahan itu harus adanya ijab qabul dan saling mengenal satu sama lain dengan tujuan dari pernikahan itu salah satunya adalah menambah keturunan agar terciptanya keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah harus saling menghargai satu sama lain kalau ada masalah harus saling terbuka dan komunikasi agar tidak terjadi salah paham”¹⁰

“Pernikahan ialah menyatukan antara laki-laki dan perempuan dan dua belah pihak keluarga dalam Suatu ikatan yaitu ijab qabul kalau tidak ijab qabul maka tidak bisa dikatakan perkawinan. Pernikahan tersebut bertujuan untuk menyempurnakan iman dan menambah keturunan. Dalam keluarga itu harus saling menghargai saling mencintai dan menyayangi, serta menerima kekurangan pasangan agar terciptanya keluarga sakinah mawaddah warahmah”¹¹

“Pernikahan itu ibadah dan pernikahan itu ikatan antara laki-laki dan perempuan. Tujuan dalam pernikahan adalah agar terciptanya keluarga yang bahagia dan saling mencintai. Agar tercipta keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah harus saling memberi kasih sayang mencintai dengan tulus dan saling melindungi anggotanya keluarga. Tentunya dalam rumah tangga tidak selalu berjalan mulus pasti ada tantangan dan masalah. Dengan adanya masalah tersebut keluarga harus saling terbuka dan membicarakan dengan baik agar masalah dapat terselesaikan.”¹²

⁹ Wawancara dengan SA.

¹⁰ Wawancara dengan RM.

¹¹ Wawancara dengan HN.

¹² Wawancara dengan RA.

Dari hasil wawancara di atas dapat dirumuskan bahwa konsep keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut masyarakat kecamatan Amuntai Utara adalah sebagai berikut:

1. Didasari oleh Keimanan yang kuat

Iman adalah modal utama yang harus dimiliki setiap anggota keluarga untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Seperti halnya pohon iman adalah akarnya, tanpa landasan iman keluarga akan berantakan.¹³ Hal ini berkaitan dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah at-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Pada ayat di atas menjelaskan orang-orang yang beriman akan menjaga diri dan keluarganya dari api neraka dan tidak melanggar perintah Allah. Dengan demikian diperlukan keyakinan yang kuat sebagai salah satu konsepsi membangun keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah.

2. Saling Mencintai dan Menyayangi

Menumbuhkan perasaan cinta setiap pasangan ingin memiliki kehidupan yang bahagia. Kebahagiaan hidup itu relatif terhadap selera dan kebutuhan. Namun, semua orang setuju bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketentraman, keamanan dan kedamaian dan segala sesuatu yang memenuhi kodrat spiritual dan spiritual manusia. Untuk mencapai kebahagiaan keluarga, suami istri hendaknya selalu berusaha menumbuhkan kasih sayang dengan cara saling mencintai, saling mengasihi, saling menghormati dan berpikiran terbuka. Ungkapan kasih sayang bisa melalui kata-kata, pujian dan penghargaan.¹⁴ Hal berkaitan dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

¹³ Adi Mansah, *Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Samawa)*, (Adi Mansah Official: 2020), hal. 8.

¹⁴ *Ibid*, hal. 28.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum:21)”.

Pada ayat di atas telah dijelaskan bahwa Allah SWT menciptakan pasangan hidup yaitu seorang istri dari jenismu agar kamu (suami) merasa tenteram terhadap istri sehingga menjadikan rasa kasih dan sayang. Ini sesuai dengan konsep agar keluarga tersebut menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

3. Saling Menjalankan Hak dan Kewajiban

Dalam membangun rumah tangga, suami istri memiliki hak dan kewajiban untuk saling berkoordinasi. Untuk mewujudkan perdamaian, setiap individu harus menempatkan kewajiban di atas hak. Ini akan meningkatkan saling pengertian dan rasa tanggung jawab. Di sisi lain, tuntutan yang muncul dalam kehidupan keluarga dapat menimbulkan perpecahan antara suami dan istri.

Kewajiban Bersama Suami Istri

Selain hak bersama, suami istri juga memiliki kewajiban bersama yang harus dilakukan oleh suami istri, yaitu:

- a) Dukungan untuk rumah tangga;
- b) Harus memiliki tempat tinggal tetap;
- c) Mengasihi, menghormati, setia dan saling membantu dalam hal material dan spiritual
- d) Saling percaya, tidak membocorkan rahasia pribadi;
- d) Sabar, siap menerima kesalahan dan kekurangan masing-masing;
- f) Selalu berkonsultasi untuk kebaikan bersama;
- g) Merawat dan mendidik anak dengan penuh tanggung jawab;
- h) Menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak;
- i) Memelihara hubungan baik bertetangga dan bermasyarakat.

Hak Suami

Hak untuk suami ialah sebagai berikut:

- a) Suami adalah kepala rumah tangga;

b) Harta yang dihibahkan atau diwariskan di bawah pengelolaannya, kecuali isterinya memutuskan lain.

Hak Istri

Adapun hak yang dimiliki istri dalam keluarga ialah sebagai berikut:

- a) Istri ibu rumah tangga;
- b) Menikmati kebutuhan hidup keluarga yang hakiki sesuai dengan kemampuan suami;
- c) Dilindungi dan diperlakukan dengan baik oleh suaminya;
- d) Warisan karena pemberian atau pewarisan atas nama istri, kecuali diputuskan lain oleh suami.¹⁵

4. Saling Terbuka Satu Sama Lain (Jujur)

Komunikasi yang baik dan benar akan menimbulkan kesadaran dan interaksi interpersonal. Selain komunikasi yang baik, emosi dan intonasi juga diperlukan untuk berkomunikasi, yang dimungkinkan dengan kemampuan untuk saling terbuka.

Keterbukaan diri adalah mengkomunikasikan informasi dalam bentuk pikiran dan perasaan yang tertanam secara mendalam kepada orang lain yang mereka percayai. Pewahyuan diri ini dibuat dari hal-hal yang mendalam, seperti masalah, perasaan yang ada dalam diri individu. Pengungkapan diri dilakukan jika orang yang Anda ajak bicara membuat Anda merasa nyaman dan merespon dengan baik. Keterbukaan diri tidak hanya dilakukan oleh satu pihak tetapi oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, sangat penting bagi suami istri untuk membuka diri, karena saling terbuka akan menimbulkan kepercayaan dan jika ada masalah bisa diselesaikan, bukan diam yang berkepanjangan.¹⁶

Dengan demikian saling terbukanya satu sama lain baik suami dan istri maupun anak dalam rumah tangga tersebut yang mestinya jauh dari ketidakharmonisan dan cekcok bahkan akan membuat keluarga tersebut saling mengerti dan memahami. Hal tersebut dapat menjadi konsep agar keluarga tersebut sakinah mawaddah waarahmah.

5. Saling Mengingat dalam Kebaikan

Di antara bentuk ketakwaan suami istri untuk mempererat dan memperkokoh rumah tangga adalah saling nasehat-menasehati untuk menjalankan sunnah Nabi SAW.

¹⁵ *Ibid*, hal. 19.

¹⁶ Eka Rifqi M, "Pengaruh Keterbukaan Diri Suami Istri Terhadap Keharmonisan Keluarga," (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2019), hal. 8.

Lihat dan renungkan keindahan dan keharmonisan rumah yang dibangun di atas Al-Qur'an dan sunnah serta tata cara shahabat yang dijelaskan Nabi dalam haditsnya,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيَّقَطَ امْرَأَتَهُ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، رَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيَّقَطَتْ زَوْجَهَا، فَإِنْ أَبِي نَضَحَتْ فِي وَجْهِ الْمَاءِ

"Allah merahmati seorang suami yang bangun pada malam hari untuk melaksanakan shalat malam/tahajjud) lalu dia juga membangunkan istrinya hingga shalat. Jika istrinya enggan untuk bangun dia percikan air kewajahnya. Dan Allah merahmati seorang istri yang bangun di malam hari untuk melaksanakan shalat (malam/tahajjud) lalu dia membangunkan suaminya hingga shalat. Jika suaminya enggan untuk bangun dia percikan air kewajahnya." HR. Ahmad, Nasai, dan Ibnu Majah danderajatnya hasan shohih).¹⁷

Abu Hurairah yang mendengar hadits ini langsung dari Nabi Muhammad SAW mempraktikkan hadits ini sebagaimana yang diriwayatkan Abu 'Utsman al-Hindi:

عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ تَضَيَّفْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ سَبْعًا فَكَانَ هُوَ وَامْرَأَتُهُوَ خَادِمُهُ يَعْتَقِبُونَ اللَّيْلَ أَثْلَاثًا يُصَلِّي هَذَا ثُمَّ يُوقِظُ

“Abu 'Utsman al-Hindi bercerita ketika bertamu ke rumah Abu Hurairah selama tujuh hari. Dia bersama istri dan pembantunya membagi malam menjadi tiga bagian untuk shalat malam. Salah satu dari mereka shalat di sepertiga awal, kemudian membangunkan yang kedua untuk shalat di sepertiga kedua, dan seterusnya sampai sepertiga akhir.” (HR. al-Bukhari no. 5125).

Syekh Muhammad Syamsul Haq Abadi (wafat 1329 H.) dalam karyanya 'Aunul Ma'bud' ala Sunan Abi Dawud mengomentari hadits ini. Menurutnya, memercikkan air ke wajah harus berasal dari motif emosional, bukan karena marah. Ia kemudian mengutip pendapat Ibnu Malik yang berpendapat bahwa berdasarkan hal tersebut, setiap orang (laki-laki dan perempuan) dianjurkan untuk berbuat kebaikan.

Hadits di atas juga menunjukkan gambaran ideal suami istri yang saling mencintai, berkomunikasi dengan baik dan memiliki pandangan yang sama bahwa suami istri memiliki hak yang sama ketika mengingatkan atau memaksa mereka untuk beribadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, seorang suami tidak boleh marah ketika istrinya

¹⁷ Adi Mansah, *Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Samawa)*, (Adi Mansah Official: 2020), hal. 17.

memaksanya untuk beribadah. Apalagi jika sang istri, misalnya, memaksa suaminya untuk segera melaksanakan shalat wajib.¹⁸

Dengan demikian berdasarkan hadits tersebut mengingatkan dalam kebaikan itu sangatlah penting dan sebagaimana suami maupun istri boleh memaksa dalam mengerjakan kebaikan, hal ini sesuai dengan konsep untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

6. Saling Menjaga Satu Sama Lain

Menjaga dalam hal ini bersifat umum baik itu dalam hal melindungi perasaan pasangan, menjaga aib pasangan, menjaga reputasi pasangan, dll. Menjaga perasaan pasangan dalam Islam itu damai, penuh kedamaian dan keindahan. Begitu pula dalam sebuah keluarga, menjaga perasaan pasangan menjadi prioritas utama demi keharmonisan keluarga. Kekeliruan, kekeliruan dalam keluarga adalah hal yang wajar, perlu diselesaikan dengan sikap bijak dan toleran sekaligus menjaga perasaan pasangan dari ego yang kejam jika terjadi kontroversi.¹⁹

Saling peduli memungkinkan anggota keluarga merasa nyaman, tenang, dan damai dalam keluarganya. Bukan sebaliknya, suami, istri atau anak merasa takut, depresi dan tertekan dan tidak senang saat bersama keluarga. Perlindungan yang diberikan kepada anggota keluarganya berupa perlindungan fisik, ekonomi, material dan spiritual.

Hal ini berkaitan dengan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya, dia berkata: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, dia berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam dari Urwah dari Ayahnya dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda “Paling baiknya kalian ialah yang paling baik kepada keluarganya, dan Aku adalah yang paling baik di antara kalian kepada keluarganya”. (HR. Tirmidzi).²⁰

7. Saling Menerima Kekurangan Pasangan

Dalam menjalani kehidupan berumah tangga, tentunya setiap keluarga ingin memiliki kehidupan yang baik, layak, hangat dan bahagia. Salah satu faktor terpenting

¹⁸ <https://mui.or.id/bimbingan-syariah/paradigma-islam/53113/bolehkah-istri-menyuruh-suami-shalat-ini-penjelasan/>. Diakses pada tanggal 30 Juli 2023, Pukul 09.10 WITA.

¹⁹ Zena Arin Noviani, *Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Perspektif Hadits-Hadits Rowayat Sayyidah Aisyah RA*, (Jember:Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, 2021), hal. 33.

²⁰ At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathbu'ah Musthafa Al-Babi Al-Halbi, 1975), hal. 9.

adalah kebahagiaan dengan memperoleh sandang, pangan dan papan yang pantas dan pantas. Tapi tidak semua keluarga bisa melakukannya, bukan?. Setiap pernikahan membutuhkan cinta dan saling menerima dari masing-masing pasangan dengan sebuah perjalanan yang merupakan bagian dari kepribadian mereka. Ini berarti bahwa mereka juga harus mau menerima dan berintegrasi dengan lingkungan sosial budaya pasangannya dan karena itu membutuhkan keterbukaan dan toleransi yang besar serta saling menyesuaikan diri. Kebebasan pribadi dikorbankan, pernikahan bukanlah tujuan akhir melainkan perjalanan panjang untuk mencapai tujuan yang telah disepakati kedua belah pihak. Setiap pasangan harus terus belajar bagaimana hidup bersama. Setiap pasangan juga harus mempersiapkan diri dengan lebih baik menerima secara mental kelebihan dan kekurangan pasangan dengan pengendalian diri yang baik.²¹

Menerima kekurangan pasangan diperlukan hati yang lapang dan luas. Sifat memaafkan perlu dihadirkan di hati masing-masing. Adapun konflik yang terjadi di antara pasangan menjadi salah satu cara untuk memecahkan masalah, bukan untuk merendahkan atau memicu perpecahan.

Bahkan Rasulullah juga pernah bersabda, dalam pernikahan, masing-masing suami dan istri untuk tidak membenci pasangan hanya karena menemukan kekurangan. Rasulullah mengajarkan umatnya untuk mengingat-ingat sifat yang disukai. Sebagaimana sabdanya riwayat Imam Muslim yang dicatat dalam kitab Shahih-nya melalui penuturan sahabat Abu Hurairah,

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعاً: «لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ»، أَوْ قَالَ: «غَيْرُهُ»
Dari Abu Hurairah -radīyallāhu ‘anhu- secara marfū’, “Janganlah seorang Mukmin (suami) itu membenci seorang Mukminah (istri). Sebab, jika ia tidak senang satu perangai wanita itu, tentunya ia menyukai sifat-sifat baik lainnya.” Atau beliau bersabda, “selainnya.”

Hadis ini berisi nasihat Nabi kepada setiap pasangan agar menerima kekurangan baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Pada tahun-tahun pertama pernikahan, hubungan memang terasa sangat indah. Semua nampak sempurna. Tapi beberapa tahun berselang, jika cinta tidak dijaga dan dipelihara dengan melakukan kerja-kerja cinta, maka

²¹ Hinderi Kusmidi, “Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan”, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2018), Vol. 7, No. 2, hal..

hubungan akan terasa membosankan. Kekurangan dari masing-masing pasangan akan nampak, di situlah fungsi dari memelihara cinta. Kekurangan yang makin nampak seharusnya tidak menjadi sesuatu yang menyebabkan benci kepada pasangan.²²

Dengan demikian pandangan masyarakat tentang konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah ada 7 (tujuh) point di atas yang sudah penulis jelaskan dengan rinci, konsep tersebut tidak bertentangan dengan Islam karena memuat al-Qur'an dan hadits dalam penjelasan konsep tersebut.

KESIMPULAN

Pernikahan adalah menyatukan dua insan antara laki-laki dengan perempuan dengan ikatan yang sah baik secara agama maupun hukum ataupun keduanya dengan ijab qabul dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang adil. Perkawinan menjadi ikatan suci setelah akad mempelai pria diserahkan kepada wali mempelai wanita.

Dalam sebuah pernikahan tentunya diharapkan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, untuk itu perlu diketahui konsepnya, berdasarkan konsep yang setelah penulis melakukan penelitian yaitu secara rinci mengenai pandangan masyarakat terhadap konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah diantara yaitu yang pertama didasari oleh keimanan yang kuat, kedua saling mencintai dan menyayangi, ketiga saling menjalankan hak dan kewajiban, keempat saling terbuka satu sama lain (jujur), kelima saling mengingatkan dalam kebaikan. Keenam saling menjaga satu sama lain, dan yang terakhir saling menerima kekurangan pasangan. Tentunya masih banyak lagi konsep lainnya yang bisa diterapkan dalam kehidupan berumah tangga namun penulis hanya menyampaikan data yang diperoleh. Dalam pandangan Islam, konsep tersebut benar adanya seperti Al-Qur'an dan Hadits yang penulis cantumkan dalam point tersebut.

Dengan demikian baik pendapat masyarakat maupun menurut pandangan Islam konsep tersebut dapat diterapkan agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

²² Zahrotun Nafisah, "Nasihat Nabi Untuk Menerima Kekurangan Pasangan": <https://bincangmuslim.com/kajian/nasihat-nabi-untuk-menerima-kekurangan-pasangan>, 2022, diakses pada tanggal 1 agustus 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Mansah, Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Samawa), (Adi Mansah Official: 2020).
- Ali Yusuf As Sukki, Figh Keluarga (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam), (Jakarta: AMZAH, 2010).
- At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathbu'ah Musthafa Al-Babi Al-Halbi, 1975).
- Eka Rifqi M, "Pengaruh Keterbukaan Diri Suami Istri Terhadap Keharmonisan Keluarga", (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2019).
- Elvin Sanni Fadillah, Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah Dan Implementasinya Dalam Keluarga Karir Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Purwoharjo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi), (Jember: UIN KIAI HAJI AHMAD SIDDIQ Jember, 2022).
- Fuad Kauma dan Nipan, Membina Istri Mendampingi Suami, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003).
- Henderi Kusmidi, Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Dalam Pernikahan, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2018).
- <https://mui.or.id/bimbingan-syariah/paradigma-islam/53113/bolehkah-istri-menyuruh-suami-shalat-ini-penjelasan/>. Diakses pada tanggal 30 Juli 2023.
- La Jamaa, Hadidjah, Hukum Islam dan UU Anti KDRT, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008)
- Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Wawancara dengan HN.
- Wawancara dengan MY.
- Wawancara dengan RA.
- Wawancara dengan RM
- Wawancara dengan SA.
- Zahrotun Nafisah, "Nasihat Nabi Untuk Menerima Kekurangan Pasangan": <https://bincang-muslim.com/kajian/nasihat-nabi-untuk-menerima-kekurangan-pasangan>, 2022, diakses pada tanggal 1 agustus 2023.
- Zena Arin Noviani, Konsep Keluarga Sakinah Mwaddah Warahmah Perspektif Hadits-Hadits Rowayat Sayyidah Aisyah RA, (Jember:Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, 2021).